



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 804 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
KELUARGA BERENCANA KESEHATAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat guna menyukseskan pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan Lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa Tim Penilai Lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana Kesehatan telah melakukan penilaian dan telah berhasil memilih Pemenang Lomba dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

d. Harapan I

Desa : Kayu Ara Sakti
Kecamatan : Gunung Megang
Kabupaten : Muara Enim
Nilai : 262,64

e. Harapan II

Desa : Sri Mulyo
Kecamatan : Tungkal Jaya
Kabupaten : Musi Banyuasin
Nilai : 258,42

KEDUA : Kepada Pemenang Lomba diberikan Piagam Penghargaan dan trofi oleh Gubernur Sumatera Selatan dan uang pembinaan sebagai berikut :

- a. Terbaik I : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- b. Terbaik II : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- c. Terbaik III : Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Harapan I : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Harapan II : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

H
H
H
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen PMD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.